



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN TEGAL**

**NOMOR 33 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH**

**TRIWULAN IV TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 115/PL.02.1-BA/3328/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Tegal tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN IV TAHUN 2025

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL,  
ttd.

HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu dan Hukum,



LESTIANA SIGIT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL NOMOR 33 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH  
TRIWULAN IV TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH  
TRIWULAN IV TAHUN 2025

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L + P
1	MARGASARI	13	45.852	44.850	90.702
2	BUMIJAWA	18	42.075	39.757	81.832
3	BOJONG	17	31.932	30.219	62.151
4	BALAPULANG	20	39.325	38.181	77.506
5	PAGERBARANG	13	25.632	25.496	51.128
6	LEBAKSIU	15	39.383	38.933	78.316
7	JATINEGARA	17	26.598	25.372	51.970
8	KEDUNGBANTENG	10	18.878	18.578	37.456
9	PANGKAH	23	46.676	45.814	92.490
10	SLAWI	10	30.911	31.991	62.902
11	ADIWERNA	21	54.167	52.382	106.549
12	TALANG	19	42.844	41.248	84.092
13	DUKUHTURI	18	40.388	39.023	79.411
14	TARUB	20	35.552	34.881	70.433
15	KRAMAT	20	46.089	46.150	92.239

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L + P
16	SURADADI	11	38.601	37.849	76.450
17	WARUREJA	12	28.187	27.438	55.625
18	DUKUHWARU	10	27.974	28.141	56.115
<b>TOTAL</b>		<b>287</b>	<b>661.064</b>	<b>646.303</b>	<b>1.307.367</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEGAL,

ttd.

HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu dan Hukum,

